

Mudahkan Kelola Keuangan Daerah, Pemkab BU Gandeng BPKP Provinsi Bengkulu dan Bank Bengkulu



Sumber: bengkulutoday.com

Arga Makmur - Bupati Bengkulu Utara Ir. H. Mian menandatangani perjanjian kerja sama pengembangan dan penggunaan Aplikasi Kas Umum Daerah Kab. Bengkulu Utara pada Bank Bengkulu dengan Aplikasi SIMDA Keuangan di Balai Daerah Bengkulu Utara.

Perjanjian kerja sama ini dilakukan dalam rangka menunjang kemudahan pengelolaan keuangan daerah Pemkab Bengkulu Utara. Penandatanganan Nota kesepahaman ini adalah bentuk kerja sama antara Pemkab Bengkulu Utara dengan BPKP Provinsi Bengkulu dan Bank Bengkulu terkait Pengelolaan Rekening Umum Kas Umum Daerah, Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Kas Daerah Online Rekening Kas Umum Daerah dan Penggunaan Aplikasi Transaksi Non Tunai.

Kepala BPKP Bengkulu Iskandar Novianto, M.Si.,Ak.,C.Fr.A,CA dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama dan pengembangan ini merupakan bentuk kemajuan di Provinsi Bengkulu, sehingga pengelolaan keuangan dapat berjalan efektif dan efisien.

“Kami dapat mempersiapkan aplikasi yang interface yang akan digunakan oleh pemerintah daerah seperti aplikasi yang masih digunakan sampai saat ini yaitu Simda” jelasnya.

Begitupun Bupati Bengkulu Utara Ir. H. Mian yang berterima kasih atas kerja sama dan kontribusi yang diberikan oleh BPKP Provinsi Bengkulu dan Bank Bengkulu.

“Merupakan bentuk kerja sama yang kolaboratif dalam menunjang kemudahan pengelolaan keuangan Pemkab Bengkulu Utara. Terimakasih kepada seluruh pihak terkait, semoga ke depannya dapat terus kita tingkatkan”. tutur Bupati.

Sementara itu Direktur Utama Bank Bengkulu H. Agussalim, S.E., M.E., pun dalam sambutannya menyatakan mendukung penuh dalam kemudahan pengelolaan keuangan daerah.

Sumber Berita

1. <https://bengkuluutarakab.go.id/berita-utama/pemkab-bu-gandeng-bpkp-prov-bengkulu-dan-bank-bengkulu-mudahkan-pengelolaan-keuangan-daerah/>, 28 Juni 2021
2. <https://www.bengkulutoday.com/mudahkan-kelola-keuangan-daerah-pemkab-bu-gandeng-bpkp-prov-dan-bank-bengkulu>, 29 Juni 2021

Catatan Berita

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1 ayat 2

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

2. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah huruf (I)

Bagian c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Pasal 1 ayat 1

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penjelasan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Huruf I Umum

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkeaktivitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.